



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 150 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PELAKSANA DAN PENYELENGGARA PEMUSATAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGUKUHAN PASKIBRAKA TINGKAT  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Paskibraka merupakan putra putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Lahir Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat dan kabupaten /kota;
- b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Tahapan Pembentukan Rekrutmen Seleksi dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pengukuhan Paskibraka Tahun 2023, perlu membentuk Sekretariat Pelaksana dan Penyelenggara Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan, Pengukuhan Paskibraka tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 000.10.3/376/Polpum, Tanggal 12 Januari 2023 Hal : Proses Pengalihan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PELAKSANA DAN PENYELENGGARA PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGUKUHAN PASKIBRAKA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Sekretariat Pelaksana dan Penyelenggara Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan, Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Sekretariat Pelaksana dan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas-tugas mulai dari persiapan sebelum kegiatan diklat, tahapan seleksi Calon Peserta Paskibraka;
- b. melakukan persiapan administrasi dan teknis, mengatur personil dan pengadaan perlengkapan;

- c. mengawasi dan memantau seluruh rangkaian proses tahapan dan latihan Paskibraka mulai dari awal sampai dengan akhir kegiatan;
- d. menyiapkan segala kebutuhan dari anggota Paskibraka;
- e. menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat pengukuhan Paskibraka; dan
- f. memberikan laporan secara lisan dan tertulis kepada Bupati Banggai Kepulauan, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Ketua Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 21 MARET 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

  
HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BPIP-RI di Jakarta;
2. Dirjen Pol-Pum KEMENDAGRI RI Di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah Di Palu;
4. Kepala Badan KESBANGPOL Provinsi Suteng Di Palu; dan
5. Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 150 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PELAKSANA  
DAN PENYELENGGARA PEMUSATAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGUKUHAN  
PASKIBRAKA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN SEKRETARIAT PELAKSANA DAN PENYELENGGARA PEMUSATAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENGUKUHAN PASKIBRAKA  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

- PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- KETUA/KOORDINATOR : KEPALA BIDANG IDEOLOGI WAWASAN  
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA
- SEKRETARIS : KEPALA SUB BIDANG ANALIS KETAHANAN NEGARA
- ANGGOTA : 1. MURNIATI, S.IP  
2. SUTRI ONA, SE  
3. ASTUTY RAUNTU  
4. SUSILAWATI BIDUL, S.Sos  
5. SUBANDI, S.IP  
6. APRIZAL BIDALO, SE  
7. SWIRIO MAYUNA  
8. IKA YULIRANTI YUSUF  
9. RUSIYANTI J. DAHUA  
10. FITRIA AULIA RAMADHANI, S.Ars

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
INSAN BASIR